



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : SP-101 /K.Bawaslu.BB/ PM.00.01 /III/2010 Pangkalpinang, 27 Maret 2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan DPTb Tahap Kedua (DPTb-2)**

Kepada

Yth. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung
di -

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan

1. Dasar Hukum:

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0315.A/K.Bawaslu/PM.00.00/02/2019 tentang Instruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019 tanggal 15 Februari 2019.

2. Terhadap hasil pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rapat pleno terbuka tanggal 21 Maret 2019, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat satu TPS basis DPTb di UBB dengan jumlah pemilih sebanyak 261 pemilih DPTb. Saat ini **TPS tersebut dihilangkan** dan pemilihnya disebarkan ke TPS di lebih dari 1 Desa yang ada di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Adapun sebaran pemilihnya yakni di Desa Balunujuk sebanyak 75 orang pemilih, Desa Pagarawan sebanyak 7 orang pemilih, Desa Riding Panjang sebanyak 61 orang pemilih, dan Desa Jada Bahrin sebanyak 40 orang pemilih.
- b. Terdapat pergerakan jumlah pemilih pindahan yang meliputi pemilih masuk dan pemilih keluar antara hasil pleno tingkat KPU Kabupaten/Kota dengan tingkat KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung yakni selisih penambahan sebanyak 7 pemilih keluar, dan selisih pengurangan 1 pemilih masuk;

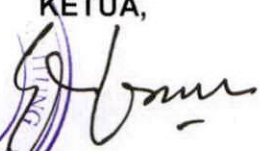
3. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami himbau kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung terhadap hal diatas yakni sebagai berikut:

- a. Agar KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) terkait dengan lokasi TPS untuk memilih sebagaimana dimaksud dalam point 2 (a);

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- b. Agar KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung **membuat kronologis** terhadap pergerakan data DPTb-2 tingkat Kabupaten/Kota dengan data DPTb-2 tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 21 Maret Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam point 2 (b);

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
KETUA,


EDI IRAWAN

Disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI di Jakarta